



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 326/510/2022

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS MASYARAKAT PEDULI INDIKASI
GEOGRAFIS SULAMAN KAPALO PANITIK NAREH

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga, melestarikan serta melindungi Kekayaan Intelektual Sulaman Kapalo Panitik Nareh dibutuhkan perlindungan Indikasi Geografis dan perlu dilaksanakan pembinaan oleh Kepala Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang perindustrian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan pengajuan permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Kekayaan Intelektual atas Sulaman Kapalo Panitik Nareh Kota Pariaman kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka perlu dilakukan penetapan pengurus Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Sulaman Kapalo Panitik Nareh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Sulaman Kapalo Panitik Nareh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Masyarakat Peduli Indikasi Geografis Sulaman Kapalo Panitik Nareh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pihak yang memproduksi dan pedagang Sulaman Kapalo Panitik Nareh serta Tokoh Masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas





Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Pariaman);

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 

 GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|--|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN |  22/11-22 |
| ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum |  22/11-22 |
| KABAG HUKUM & HAM |  22/11-22 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN |  22/11-22 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 326./510/2022
TANGGAL : 6 Desember 2022
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS MASYARAKAT PEDULI
INDIKASI GEOGRAFIS SULAMAN KAPALO PANITIK
NAREH

**SUSUNAN PENGURUS MASYARAKAT PEDULI INDIKASI
GEOGRAFIS SULAMAN KAPALO PANITIK NAREH**

PENASEHAT/PENANGGUNG JAWAB:

1. WALIKOTA PARIAMAN
2. WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
3. KETUA DEKRANASDA KOTA PARIAMAN
4. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

PEMBINA:

1. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UKM

PENGURUS:

KETUA UMUM : Candra Hadi
SEKRETARIS 1 : Fitrinawati
SEKRETARIS 2 : Zil Rahmadi
BENDAHARA : Delfina Roza

KETUA KAWASAN:


BALAI NARAS : Elvida Yenti
APAR : Zuria Efani
NARAS I : Aminar
MANGGUANG : Gusniati
PADANG BIRIAK-BIRIAK : Eva Suryanti
SINTUK : Efriyenti
SUNGAI RAMBAI : Yesi
NARAS HILIR : Zanidar
CUBADAK AIR : Lusi Afriyanti

PENGURUS BIDANG:

BIDANG HUMAS : Zuarni Oemar
BIDANG DESAIN DAN INOVASI PRODUK : Ayi Suhenda
BIDANG MUTU DAN PEMASARAN : Ernayeti
BIDANG PENGAWASAN MUTU : Yulhaida

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SINDAKO PARIAMAN | 20/11/22 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | 22/11/22 |
| KORWAG HUKUM & HAM | 22/11/22 |
| KORWAG SUBAG PERUNDANG MENDAGANGAN | 22/11/22 |

WALIKOTA PARIAMAN, *



9/4 GENIUS UMAR